



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon, umur 23 tahun, agama Kristen, Pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarga negaraan Indonesia, tempat tinggal di, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 23 Nopember 2015, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 23 Nopember 2015 dengan Register Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 19 Januari 2012 di Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:15/15/I/2012 tanggal 20 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh

Hal 1 dari 12 hal. Pts. No. 1145/Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas selama 6 (enam) bulan, kemudian pada bulan Juli 2012 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah bersama Pemohon dengan Termohon di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan;
 3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, laki-laki, umur 3 tahun 6 bulan;
 4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon telah beralih agama kepada agama Termohon semula yakni Kristen (murtad);
 5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon, agar Termohon jangan kembali kepada agama Termohon semula, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
 6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang tidak kunjung berubah, bahkan Termohon sering mengatakan bahwa Termohon merasa lebih nyaman dengan agama Termohon semula, akibatnya sekitar pertengahan bulan Juni 2015 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas, sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
 7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadili

Hal 2 dari 12 hal. Pts. No. 1145/Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi ijin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang untuk dilaksanakan, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon, yang sebelumnya Pemohon memberitahukan adanya perubahan permohonan Pemohon tentang identitas Termohon sekarang terkait dengan agama Termohon, saat ini beragama Kristen dan alasan Pemohon mengajukan perceraian ini karena Termohon murtad dan petitum permohonan Pemohon point 2. Menyatakan pernikahan Pemohon dengan Termohon putus karena fasakh;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah

Hal 3 dari 12 hal. Pts. No. 1145/Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15/15/V/2012 tanggal 20 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tuntungan dan telah dibubuhi meterai secukupnya kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Pemohon kepada Termohon;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sejak Pemohon dan Termohon bertetangga dengan Saksi pada bulan Juli 2012;
- Bahwa Tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon di Griya Martubung III, bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni 2015, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon dan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Langkat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2014 Termohon sudah kembali lagi ke agama semula yaitu agama Kristen.
- Bahwa Saksi pernah melihat 1 (satu) kali Termohon mengikuti kebaktian pada malam hari di gereja Bethel yang berada di Griya Martubung I, kemudian saksi sering mendengar Termohon menyanyikan lagu-lagu rohani Kristen pada waktu Pemohon tidak berada di rumah;

Hal 4 dari 12 hal. Pts. No. 1145/Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sejak Pemohon dan Termohon bertetangga dengan Saksi pada pertengahan tahun 2012;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon di Griya Martubung III, bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak pertengahan tahun 2015 dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Langkat;
- Bahwa Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya cukup harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 Termohon murtad dari agama Islam, kembali ke agama semula yaitu agama Kristen;
- Bahwa Saksi sering melihat Termohon mengikuti kebaktian di gereja Bethel yang berada di Griya Martubung I, baik kebaktian setiap hari Minggu maupun malam harinya, kemudian saksi sering mendengar Termohon menyanyikan lagu rohani Kristen;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 23 Desember 2015, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon dikabulkan;

Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengar kesimpulan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 12 hal. Pts. No. 1145/Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut, sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon telah mengubah permohonannya dan perubahan tersebut disampaikan Pemohon sebelum adanya jawaban dari Termohon, maka berdasarkan Pasal 271 Rv. Majelis Hakim berpendapat perubahan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Hal 6 dari 12 hal. Pts. No. 1145/Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon ingin bercerai dari Termohon, dengan alasan Termohon telah murtad;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Termohon adalah suami isteri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat (P.1), Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, masing-masing bernama Saksi I, Saksi II;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang bernama , , yang masing-masing adalah orang yang cakap bertindak, tidak ada halangan menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi;

Hal 7 dari 12 hal. Pts. No. 1145/Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon masing-masing menerangkan bahwa saksi mengetahui Termohon memeluk agama Kristen kembali sejak tahun 2014 dan sebelum Pemohon dan Termohon berpisah rumah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, menerangkan tentang sudah kembalinya Termohon memeluk agamanya semula yaitu agama Kristen sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon dan yang menerangkan tentang sudah kembalinya Termohon memeluk agamanya semula yaitu agama Kristen sejak tahun 2014, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya tentang Kristennya Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon yang bernama dan yang menerangkan bahwa Termohon memeluk agama Kristen sejak tahun 2014, sedangkan Pemohon mengajukan permohonannya pada bulan Nopember 2015, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon sudah murtad sekurang-kurangnya 1 (satu) $\frac{1}{2}$ (setengan) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah terbukti kembali memeluk agama Kristen sejak tahun 2014 dan sampai dengan Nopember 2015 belum kembali kepada agama Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang masih dalam keadaan murtad sampai Pemohon mengajukan permohonannya pada bulan Nopember 2015, yang dihubungkan dengan doktrin hukum Islam dalam kitab Al Iqna', Juz II, hal. 158. *لوارتد الزوج اوارتدا معا يمنع دوام النكاح*. yang menyebutkan bahwa kalau murtad suami atau kedua suami isteri secara

Hal 8 dari 12 hal. Pts. No. 1145/Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan, maka terhalang untuk meneruskan pernikahan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perceraian dengan alasan Termohon murtad, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang bahwa karena Termohon tidak kembali kepada Agama Islam setelah murtad sampai Pemohon mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian dengan alasan Termohon murtad dapat dikabulkan, dan perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena fasakh, dan tidak diperlukan lagi Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Hal 9 dari 12 hal. Pts. No. 1145/Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan dan Termohon berdomisili di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, yang dihubungkan dengan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di Kecamatan Medan Tuntungan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Medan Tuntungan dan Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat:

- Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam dan Doktrin hukum Islam dalam Kitab *al-Iqna'* Juz II serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Menyatakan perkawinan Pemohon () dengan Termohon () putus karena fasakh.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal 10 dari 12 hal. Pts. No. 1145/Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulawal 1437 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Tarsi, S.H., M.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.** dan **Fakhrurrazi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Tarsi, S.H., M.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. dan Fakhrurrazi, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu **Drs. Rizal Siregar, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Tarsi, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Fakhrurrazi, S.Ag.

Panitera

Drs. Rizal Siregar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp 35.000,- |

Hal 11 dari 12 hal. Pts. No. 1145/Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 3. Biaya panggilan | Rp 325.000,- |
| 4. Hak Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. Meterai | <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 401.000,- |
- (empat ratus satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Pengadilan Agama Stabat
Panitera

Drs.Rizal Siregar, S.H.

Hal 12 dari 12 hal. Pts. No. 1145/Pdt.G/2015/PA.Stb.